



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266  
E-Mail : [dadik\\_kaborb@yahoo.co.id](mailto:dadik_kaborb@yahoo.co.id)  
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 421.10 / 3076 / PNF

**SURAT KEPUTUSAN**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**" LKP KANDELA "**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Yu/Ny Yustiana L. S.S, selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kanдела, Nomor 01/BY/KPT/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. Bahwa telah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;  
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Menetapkan Izin Papanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama Lembaga     | : LKP " KANDELA "   |
| Penyelenggara    | : Yayasan Kanдела Putra Utama   |
| Kesni            | : YUSTIANA LESATARI, S.S.   |
| Alamat           | : Jln. Busan No 52 Blok Cikamam<br>Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin |
| Jenis Program    | : Bimbingan Belajar   |
| Rumpun           | : Khusus  |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal   |
- KEDUA** : Izin Papanjangan Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai 8 September 2022 sampai dengan 7 Maret 2023
- KETIGA** : Penetapan dan/atau penitlik/ Penyelenggara Kursus yaitu:
1. Menyelenggarakan Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditetapkan kemudian;
  3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan hari selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mazz memfiknya.



Ditentukan di Sumber  
08 September 2022  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon  
Yu/Ny YUSTIANA LESATARI, S.S.TP., M.Pd  
0231-321172 / 09912 3 001